



**PUTUSAN**

**Nomor 385/Pdt.G/2021/PA.Jpr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK. XXX, Lahir di XXX, Tanggal 24 Desember 1990, Umur 31 tahun, Agama Islam, Golongan darah B, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan XXX, Alamat di XXX, Kelurahan XXX, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua, sebagai **Pemohon**.

melawan

**TERMOHON**, Lahir di XXX, Tanggal 11 Mei 1990, Umur 31 tahun, Agama Islam, Golongan Darah O, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan XXX, Alamat di XXX, Kelurahan XXX, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 28 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 385/Pdt.G/2021/PA.Jpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14  
Putusan No. 385/Pdt.G/2021/PA.Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Kamis tanggal 29 April 2010., yang dicatat oleh KUA Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/30/IV/2010, tanggal 29 April 2010.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Kos di Hamadi selama kurang lebih 1 bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah rumah orang tua Pemohon di Jalan XXX, Kelurahan XXX selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah Kos di XXX Kota Jayapura selama kurang lebih 7 tahun, selanjutnya pada tahun 2019 Pemohon bertempat tinggal sebagaimana alamat diatas dan Termohon bertempat tinggal sebagaimana alamat diatas hingga sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
  - a. ANAK KE 1, umur 11 tahun.
  - b. ANAK KE 2, umur 8 tahun.Anak-anak tersebut sekarang berada pada asuhan Pemohon.
4. Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia, namun rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 yang disebabkan karena.
  - a. Termohon sering mengungkit masalah-masalah yang sudah berlalu.
  - b. Termohon sering mengucapkan ingin bercerai kepada Pemohon.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada bulan September 2019 dikarenakan ketika terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon tidur dirumah tetangga dengan alasan ingin menemani Istri Tetangga tersebut, dan kemudian Pemohon menegur Termohon dan terjadi pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon sehingga Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang, dan diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,

Halaman 2 dari 14  
Putusan No. 385/Pdt.G/2021/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura Cq. Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Jayapura.
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

## Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Farida Hanim, M.H.) tanggal 17 November 2021, ternyata mediasi berhasil sebagian. Yaitu Pemohon akan memberikan hak-hak Termohon pasca perceraian yang telah disepakati oleh Termohon berupa:

- Nafkah iddah selama 3 bulan berupa uang sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah).
- Mutah berupa cincin emas kuning seberat 3 gram dengan kadar 23 karat.

Halaman 3 dari 14  
Putusan No. 385/Pdt.G/2021/PA.Jpr



Bahwa meskipun mediasi hanya berhasil sebagian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **jawaban** secara lisan sebagai berikut :

Identitas Pemohon dan Termohon sudah benar.

1. Posita 1, benar.
2. Posita 2, benar.
3. Posita 3, benar.
4. Posita 4.a, benar. Penyebabnya, ketika Termohon pulang kampung ke Kalimantan pada saat lebaran Idul Fitri. Termohon mendengar kabar bahwa ada 3 teman Pemohon yang bermalam di rumah Pemohon dan Termohon. 3 teman Pemohon tersebut adalah 2 orang perempuan dan 1 laki-laki, kemudian laki-laki dan salahsatu 1 perempuan tersebut tidur seranjang di kamar Pemohon dan Termohon, dan Pemohon tidur dengan 1 perempuan yang lain di ruang tamu. Atas kejadian tersebut, Termohon minta penjelasan atas yang sebenarnya terjadi saat itu kepada Pemohon, namun Pemohon tidak pernah terbuka dan tidak mau memberikan penjelasan.
5. Posita 4.b, benar. Termohon sudah lebih 3 kali minta agar Pemohon menceraikan Termohon.
6. Posita 5, benar. Termohon tidur di rumah tetangga untuk menghindari terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Pemohon sering pulang dalam keadaan mabuk, sehingga Termohon menolak saat diajak berhubungan badan. Termohon juga trauma jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena Pemohon pernah menutup muka Termohon dengan bantal sehingga sulit bernafas dan memberontak.

Halaman 4 dari 14  
Putusan No. 385/Pdt.G/2021/PA.Jpr



7. Posita 6, benar.

8. Intinya, Termohon juga menghendaki bercerai dengan Pemohon.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan **replik** secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Jawaban atas posita 4.a. Pemohon sudah menjelaskan yang terjadi. Saat itu, 3 teman Pemohon lebaran ke rumah untuk silaturahmi, kemudian Pemohon dan 3 teman Pemohon tersebut sempat minum / mabuk bersama. Saat Pemohon kecapek-an, Pemohon tertidur di ruang tamu dengan 1 teman perempuan tersebut. Yang jelas, tidak terjadi perzinaan antara Pemohon dengan perempuan yang tertidur di ruang tamu tersebut.

- Jawaban atas posita 5. Saat Pemohon pulang ke rumah dalam keadaan sadar dan tidak mabuk, Termohon juga tidur di rumah tetangga. Termohon tidur di rumah tetangga sekitar 4 kali.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **duplik** secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Replik atas jawaban posita 5. Termohon ingat bahwa Pemohon saat itu pulang dalam keadaan mabuk. Kemudian Pemohon membuang pakaian Termohon. Kemudian Pemohon mengucapkan talak kepada Termohon 2 kali, setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Sejak saat itu Termohon kos di daerah Abepura hingga saat ini. Selama pisah tempat tinggal selama 2 tahun, Pemohon hanya 2 kali memberikan nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon, yaitu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah Termohon meninggalkan Pemohon dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2000.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pihak Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/30/IV/2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 5 dari 14  
Putusan No. 385/Pdt.G/2021/PA.Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, tanggal 29 April 2010, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode bukti (P1).

2. Fotokopi KTP atas nama PEMOHON (Pemohon), NIK XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, tanggal 26 Juni 2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode bukti (P2).

## B. Saksi

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Distrik Abepura, Kota Jayapura, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Saksi adalah sepupu Pemohon dua kali.
- Bahwa, hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai pasangan suami istri.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon dulu tinggal di daerah Hamadi, kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon di daerah Ampera Jayapura, kemudian kos di daerah XXX Kota Jayapura.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon pernah bersama-sama pergi ke rumah orangtua Termohon di Kalimantan, kemudian Pemohon kembali ke Jayapura lebih dulu karena tuntutan pekerjaan. 1 bulan berikutnya Termohon kembali ke Jayapura, namun saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon tinggal bersama-sama lagi sampai saat ini. Termohon dan kedua anaknya kos / tinggal di daerah Abepura Kota Jayapura.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak sebelum awal tahun 2020 / selama lebih 1 tahun 11 bulan.

Halaman 6 dari 14  
Putusan No. 385/Pdt.G/2021/PA.Jpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal.
- Bahwa, Saksi sudah pernah memberi nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun karena Termohon sudah tidak mau, akhirnya Pemohon mengajukan cerai di Pengadilan.

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Distrik Abepura, Kota Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dan baru akrab dengan Pemohon sejak tahun 2018. Saksi adalah sepupu Pemohon dua kali.
- Bahwa, hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai pasangan suami istri.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon terakhir kos / tinggal bersama di daerah XXX Kota Jayapura.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa, Saksi pernah melihat beberap kali Pemohon dan Termohon bertengkar saat masih tinggal bersama, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa, saat ini Pemohon masih tinggal di daerah XXX Kota Jayapura, sedangkan Termohon dan kedua anaknya kos / tinggal di daerah Abepura Kota Jayapura.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sudah lebih 1 tahun.
- Saksi sudah tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon tinggal bersama-sama lagi sampai saat ini.
- Bahwa, Saksi sudah pernah memberi nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun karena

Halaman 7 dari 14  
Putusan No. 385/Pdt.G/2021/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon sudah tidak mau, akhirnya Pemohon mengajukan cerai di Pengadilan.

Bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti di persidangan, namun Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti.

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan.

Bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut hanya berhasil sebagian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg., dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian hanya berhasil sebagian, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Halaman 8 dari 14  
Putusan No. 385/Pdt.G/2021/PA.Jpr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai sebagaimana dijelaskan pada posita angka 1 sampai 7.

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara lisan mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dengan ada tambahan keterangan.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P1 dan P2. Kedua bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan berupa akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil. Bukti tersebut, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil. Bukti P1 dan P2 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) terbukti Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 29 April 2010, hal ini sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 (fotokopi KTP) terbukti nama Pemohon yang tertera di KTP adalah PEMOHON. Secara administrasi penduduk, Pemohon tercatat tinggal di wilayah Kelurahan XXX, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, sehingga permohonan ini sesuai dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama Jayapura.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi. Keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang. Isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain. Keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, serta kesaksian para saksi tersebut tidak ada halangan untuk diterima, sehingga kedua saksi

Halaman 9 dari 14  
Putusan No. 385/Pdt.G/2021/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Maksudnya Hakim bebas untuk menilai.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum terkait alasan perceraian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah.
- Bahwa telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, kemudian Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah rukun kembali dalam rumah tangga hingga saat ini selama lebih 1 tahun.
- Bahwa sudah ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama lebih 1 tahun dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ingin bercerai dari Termohon.

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang

Halaman 10 dari 14  
Putusan No. 385/Pdt.G/2021/PA.Jpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon terdapat kesepakatan damai pada saat menempuh mediasi yaitu : Pemohon akan memberikan hak-hak Termohon pasca perceraian yang telah disepakati oleh Termohon berupa:

- Nafkah iddah selama 3 bulan berupa uang sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah).
- Mutah berupa cincin emas kuning seberat 3 gram dengan kadar 23 karat.

Menimbang, bahwa dalam KUH Perdata, diatur asas kebebasan berkontrak. Hal tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, yang berbunyi : Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah berupa uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan seluruhnya berjumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

**وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ**

Artinya : *Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (al-Baqarah: 241).*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah berupa 1 buah cincin emas kuning seberat 3 gram dengan kadar 23 karat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bagian C Rumusan Hukum Kamar Agama pada poin 1 yang pokoknya menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka setelah mengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura, Pemohon harus membayar nafkah iddah dan mut'ah sebagai kewajibannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura.

Halaman 12 dari 14  
Putusan No. 385/Pdt.G/2021/PA.Jpr



3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa : a. Nafkah iddah berupa uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan seluruhnya berjumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), b. Mut'ah berupa 1 buah cincin emas kuning seberat 3 gram dengan kadar 23 karat, setelah ikrar talak diucapkan Pemohon.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Senin, tanggal 06 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Ula 1443 Hijriah oleh Dra. Farida Hanim, M.H., sebagai Ketua Majelis, Musrifah, S.HI. dan Nur Muhammad Huri, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Siti Rugaiyah, S.HI., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

ttd

**Musrifah, S.HI.**

ttd

**Nur Muhammad Huri, S.HI.**

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Farida Hanim, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 13 dari 14  
Putusan No. 385/Pdt.G/2021/PA.Jpr



**Hj. Siti Rugaiyah, S.HI.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000
- Proses	: Rp	75.000
- Panggilan	: Rp	300.000
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000
- Redaksi	: Rp	10.000
- Meterai	: Rp	10.000

**J u m l a h** : Rp 455.000

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Jayapura  
Panitera

**Hj. Surmiani, S.HI.**

Halaman 14 dari 14  
Putusan No. 385/Pdt.G/2021/PA.Jpr